

Politik Hukum Undang Undang Paten: Perbandingan Indonesia dan Jepang

Ageng Triganda Sayuti; Windarto; Pahlefi; Lili Naili Hidayah

Fakultas Hukum Universitas Jambi

<u>ageng.fh@unja.ac.id</u>; <u>mas_wiend@unja.ac.id</u>; <u>pahlefi@unja.ac.id</u>; lilinailihidayah@unja.ac.id

Abstract

This article discusses the development of patent law formation in Japan as a country known to be superior in the field of technology, with a comparison of the development of patent law in Indonesia from the beginning of independence until after the reform era. By using normative methods. The results of the discussion of this paper show that firstly, intervention from various countries in various international agreements related to intellectual property was addressed by Japan with great consideration of economic aspects and in the end, Japan's patent regulations tended to follow America's common law legal tradition. Second, the formation of the Patent Law in Indonesia according to the period of its validity has experienced a shift, if initially the Patent Law was formed to encourage the improvement and development of domestic industry, in subsequent developments it was also influenced by the desire to follow international trade developments and politics by adapting the Law to TRIPs.

Keywords: Politics of Law; Paten

Abstrak

Tulisan ini melakukan pembahasan tentang perkembangan pembentukan hukum Paten di Jepang sebagai negara yang dikenal unggul dalam bidang teknologi, dengan perbandingan perkembangan hukum paten di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga setelah era reformasi. Dengan menggunakan metode normatif. Hasil pembahasan tulisan ini menunjukkan bahwa *pertama*, Intervensi dari berbagai negara dalam berbagai perjanjian internasional terkait dengan kekayaan intelektual diiskapi oleh Jepang dengan sangat mempertimbangkan aspek ekonomi dan pada akhirnya akhirnya pengaturan paten Jepang lebih cenderung mengikuti Amerika dengan tradisi hukum common law. *Kedua*, Pembentukan UU Paten di Indonesia sesuai periode keberlakuannya telah mengalami pergeseran, jika pada mulanya UU Paten dibentuk untuk mendorong peningkatan dan perkembangan industri di dalam negeri, dalam perkembangan selanjutnya juga dipengaruhi kehendak untuk mengikuti perkembangan dan politik perdagangan internasional dengan melakukan penyesuaian UU dengan TRIPs.

Kata kunci: Politik Hukum; Paten.

PENDAHULUAN

Sejak lama Jepang telah terkenal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan keterbatasan sumber daya nasional yang dimilikinya, Jepang



kemudian mengandalkan keunggulan sumber daya manusia. Meskipun dahulu masih mengikuti teknologi dari Eropa dan Amerika, saat ini Jepang terkenal dengan sebagai negara paling maju dalam teknologi. Akhir akhir ini Jepang telah dikenal sebagai kiblat teknologi dari berbagai negara termasuk Amerika dan negara negara Eropa¹

Hasil dari optimalisasi sumber daya manusia tersebut terlihat dari keunggulan Jepang dalam bidang teknologi dengan meningkatkan Upaya inventif melalui hak kekayaan intelektual.² Dalam rangka meningkatkan Upaya inventif tersebut maka perlu dilakukan pengaturan hukum berkaitan dengan hasil dari invensi tersebut dalam bentuk perlindungan paten.

Dalam perkembangannya sistem paten yang telah diterapkan oleh Jepang di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis, ternyata tidak sepenuhnya relevan, sehingga Presiden pertama Kantor Paten Jepang, Korekiyo Takahashi menyatakan bahwa, kita telah melihat bagaimana negara negara besar seperti Amerika telah mengatur persoalan paten di negaranya,³ atas fakta tersebut Jepang kemudian mengesahkan Undang Undang Paten pada tahun 1871.

Lahirnya Undang Undang paten di Jepang tersebut jelaslah didasarkan pada kepentingan Jepang sebagai negara yang memilki invensi tinggi dalah hal paten. Hal ini tentu berbeda dengan pembentukan pengaturan hukum terhadap paten di Indonesia sebaghai negara berkembang yang dikenal sebagai negara tujuan atau pasar dari hasil invensi teknologi dari negara maju.

Berbeda jauh dengan Jepang, pengaturan paten dalam hukum nasional baru terbentuk pada tahun 1989 dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 6 tahun

² Christopher Heath, (2003), *Industrial Policy And Intellectual Property In Japan And Beyond, Law Development In East And Southeast Asia*, Routledge Curzon 29 West 35th Street, New York, p. 151.





¹ Sutarman Yodo. (2016). Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan Di Berbagai Negara), *Fiat Justisia.* Volume 10 Number 4. p. 698.

1989 tentang Paten, meskipun sebelumnya pada masa kolonial telah dikenal Octroiwet 1910 hingga dikeluarkannya pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 12 Agustus 1953 Nomor J.S.5/41/4 tentang pendaftar sementara oktroi dan pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 29 Oktober 1953 Nomor J.G.1/2/17 tentang permohonan sementara oktroi dari luar negeri.⁴

Dalam perkembangan hukum nasional UU Paten Tahun 1989 mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu studi perlindungan paten di Indonesia. Sebab, melalui UU inilah perlindungan paten di Indonesia baru dimulai, sekalipun pada tahun-tahun sebelumnya telah dimungkinkan adanya pencatatan terhadap penemuan-penemuan yang hendak didaftarkan. Hal ini berarti perlindungan paten yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan oleh pemerintah melalui UU Paten 1989.

Kondisi diatas menunjukkan perbedaan urgensi pengaturan paten di Jepang dan Indonesia. Jepang membentuk Undang Undang paten dengan dorongan sebagai negara yang memiliki banyak invensi paten sementara Indonesia sebagai negara berkembang yang menjadi pasar dari teknologi negara maju.

Urgensi lain pengaturan paten bagi masyarakat Indonesia yaitu perlindungan pengetahuan obat-obatan tradisional, makanan tradisional tidak luput dari *biopiracy* yang merupakan eksploitasi pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik dan/atau mempatenkan penemuannya yang berasal dari pengetahuan tentang sumber daya masyarakat asli tanpa hak dan kewenangan,⁶ serta *misappropriation*, dengan kondisi dimana seorang peneliti asing yang melakukan penelitian terhadap pengetahuan tradisional termasuk pengetahuan obat tradisional, kemudian ia mengakui pengetahuan

⁶ F. Willem Grosheide and Jan. J. Brinkhof (ED.) (2002). Articles on *The Legal Protection of Cultural Expressions and Indigenous Knowledge*. Antwerp. molengrafica series. p. 145



⁴ Endang Purwaningsih, (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Ghalia Indonesia. Bogor. p. 107.

⁵ M. Zulfa Aulia. (2015). Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 VOL. 22. p. 226

tersebut sebagai invensinya dan mendaftarkan di negaranya untuk memperoleh hak perlindungan melalui rezim Intellectual Property Rights (IPR).⁷

Berdasarkan perbedaan kepentingan pengaturan paten antara Indonesia dan Jepang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini: Bagaimana Perbandingan Politik Hukum Paten di Jepang dan Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Paten di Jepang

Undang Undang paten di Jepang pertama kali disahkan pada tahun 1871 dalam perkembangannya harus dibatalkan setelah dalam kurun wkatu satu tahun tidak ada permohonan paten dan tidak ada sumber daya manusia yang terlatih untuk melakukan pemeriksaan terhadapa paten. Setelah itu UU paten berikutnya *Sembai tokkyo jorey* kembali diundangkan pada tanggal 18 april 1885 dan direvisi pada tahun 1888, 1899, dan 19098.

Pada tahun 1900 Jepang bergabung dengan konvensi Paris, meskipun mendapat tekanan dari negara asing seperti prancis dan amerika serikat Jepqang tetap tidak memebrikan akses sistem kekayaan intelektualnya bagi orang asing. Jepang menyadari bahwa investasi akan mnegalir ke Jepang.

Dengan demikian Jepang menggunakan aksesi terhadap Konvensi Paris sebagai alat tawar-menawar dalam melakukan revisi terhadap apa yang disebut sebagai 'perjanjian tidak setara' yang telah dibuat oleh Keshogunan dengan beberapa negara Barat seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Amerika Serikat⁹.

⁹ Guntram Rahn, (1983). *The Role of Industrial Property in Economic Development: The Japanese Experience, Intenational review of Industrial Property*, vol 14 No. 4, p. 461.



_

⁷ Zainul Daulay, (2005). *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. p. 99.

⁸ Christopher Heath. (2003). *Industrial Policy And Intellectual Property In Japan And Beyond. Law Development In East And Southeast Asi.* Routledge Curzon 29 West 35th Street. New York. p. 151.

Jepang kemudian bergabung dengan konvensi Paris dan Berne setelah adanya revisi dari perjanjian yang tidak seimbang, namun tetap bergabung dengan pengaturan madrid dengan alasan, mayoritas ekspor Jepang ditujukan kepada negara negara yang belum bergabung dalam perjanjian tersebut Oleh karena itu, bergabung dengan Perjanjian ini tidak akan banyak memberikan manfaat praktis dalam memajukan perekonomian Jepang. Sebaliknya, hal tersebut malah menjadi penghalang.

Setelah berakhirnya Perjanjian Perdamaian San Francisco pada tahun 1952, Jepang diwajibkan meratifikasi perjanjian Madrid. Dari latar belakang sejarah tersebut terlihat jelas bahwa Jepang bergabung dalam konvensi Paris berdasarkan alasan politik dan ekonomi bukan karena keyakinan bahwa hak yang tidak dapat dicabut dari para penemu harus dilindungi oleh hukum semua negara berbudaya, seperti halnya ide pendorong di balik konvensi Paris¹⁰.

Perkembangan selanjutnya dalam paten di Jepang dikenal sistem *first to file* sebagai struktur awal yang mendasari Japan Patent Act 21/1959. Pada periode ini peraturan paten di Jepang sangat identik dengan Amerika¹¹, Jepang menilai sistem paten di amerika sebagai sistem yang seimbang dalam menetukan sejauh mana perlindungan paten¹².

Pendaftaran paten pada sistem paten Jepang mengikuti aturan pengajuan terlebih dahulu, Dengan sistem file pertama, banyak perusahaan Jepang berlombalomba mendaftarkan investasinya secepat mungkin. Selama 15 bulan pengusul dapat mengubah permohonan setelah mengajukan ke Japan Office Patent (JPO). Ketika

¹² Salsabila Khairunnisa, (2018). Patent Legal Protection On Invention (Comparation Study Between Indonesia and Japan). *Jurnal Hukum Novelty*, Jilid 9, No. 2. p. 188.



¹⁰ Stephen P. Ladas. (1930). International Protection of Intellectual Property, *Harvard Studies in International Law* Volume 2 in the series. p. 74

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. (1993). *Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia*), Disertasi Universitas Airlangga. Surabaya. p. 164-165.

terdapat dua atau lebih permohonan yang membawa penemuan yang sama dan diajukan pada tanggal yang sama, maka para penemu wajib mencapai kesepakatan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan hak paten di antara mereka¹³.

Sistem paten Jepang mempunyai dua model, yaitu model hukum utilitas dan hukum paten. Sistem paten melindungi penemuan tingkat tinggi, dan model utilitas melindungi peralatan atau mainan sehari-hari, di mana produk yang sangat populer diciptakan dengan sedikit perubahan dari produk terbaru. Sistem model utilitas diciptakan untuk melindungi barang-barang atau penemuan sederhana yang tidak memerlukan kecanggihan teknis. Undang-undang model utilitas membatasi perlindungannya terhadap peralatan atau desain konstruksi. Oleh karena itu, proses atau bahan yang dilindungi undang-undang paten tidak dilindungi undang-undang model utilitas¹⁴.

Jangka waktu perlindungan paten di Jepang diberikan selama 20 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran paten. Khusus pestisida dan obat-obatan, keduanya dapat diperpanjang sesuai Pasal 67 Japan Patent Act. Sedangkan untuk model utilitas, pemohon pendaftaran harus membayar biaya permohonan dan pendaftaran serta mendapatkan jangka waktu perlindungan selama 6 tahun¹⁵.

Dalam bidang professional hukum paten Jepang dikenal dua bentuk yang disebut Bengoshi dan Benrishi. Bengoshi dan Bemrishi biasanya terdiri dari pengacara dan jaksa penuntut umum. Bengoshi ditentukan untuk paten, sedangkan Benrishi dapat menuntut paten dan merek dagang. Hukum di Jepang melarang kemitraan antara pengacara Jepang dan Amerika.

¹⁵ Ihid



¹³ Maskus, K. E., & McDaniel, C. (1999). Impacts of the Japanese patent system on productivity growth. *Japan and the World Economy*. 11 (4). p. 557.

¹⁴ Salsabila Khairunnisa, Salsabila Khairunnisa. *Patent Legal Protection*. p 189

Pengacara dari luar Jepang hanya boleh memberikan nasihat kepada perusahaannya di luar pengadilan. Pengacara dari luar Jepang yang dapat mewakili kliennya di pengadilan hanyalah pengacara kelahiran tahun 1955. Selain itu, inventor yang bukan merupakan penduduk tetap atau berdomisili di Jepang tidak dapat mengajukan permohonan patennya sendiri. inventor dengan syarat di atas harus diwakili oleh *Benrishi* atau *Bengoshi*¹⁶.

Dari Sejarah pembentukan UU Paten di Jepang terlihat bahwa Jepang sangat memberikan perhatian terhadap perlindungan invensi dari sumber daya manusianya dalam bentuk paten, perlindungan invensi tersebut tidak hanya didasarkan pada penghargaan terhadap inventor semata tetapi juga dilandasi kepentingan ekonomi dari hasil hasil invensi yang diaplikasikan dalam ranah indsutri baik didalam atau pun diluar Jepang, karena pemberian paten dapat mendorong ilmi kompetisi di bidang teknologi, namun disisi lain menghalangi kompetisi Ketika memasuki pasar¹⁷.

Intervensi dari berbagai negara dalam berbagai perjanjian internasional terkait dengan kekayaan intelektual diskapi oleh Jepang dengan sangat mempertimbangkan aspek ekonomi yang akan didapatkannya¹⁸. Meskipun pada akhirnya pengaturan paten Jepang lebih cenderung mengikuti Amerika dengan tradisi hukum common law, sementara Jepang dengan tradisi civil law prinsip iktikad baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang digunakan dalam situasi pada saat doktrin *file wrapper estoppel* diterapkan¹⁹.

Pengaturan Paten di Indonesia

¹⁹ Sutarman Yodo. *Perlindungan Hak Paten*. p. 709



¹⁶ David W. Hill, Shinichi Murata. (2007). Patent Litigtion In Japan, *Akron Intellectual Property Journal*, (109). p. 153.

¹⁷ Irwin M Stelzer. (1986). Patents The Right its Limits dalam Selected Antitrust Cases: Landmark Decision, ed. 7, Homewood, Illionis, p. 581

¹⁸ Bondzi Simpson, P ebow, (1992). *The Law and Economic Development In The Third World*, New York Praeger. p. 56

Di Indonesia Paten merupakan salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual dan telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dengan diperkenalkannya *Oktrooiwet* 1910S Nomor 33²⁰, dan sejak tahun 1989 negara ini telah mempunyai Undang-Undang Paten Nasional yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989.

UU Paten Tahun 1989 memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum perlindungan paten di Indonesia. Alasannya adalah, melalui UU ini perlindungan paten di Indonesia baru dimulai, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya telah dimungkinkan adanya pencatatan terhadap hasil invensi yang hendak didaftarkan. Hal ini berarti perlindungan paten yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan oleh pemerintah melalui UU Paten 1989.

Dilihat dari aspek sejarahnya, pembentukan UU Paten 1989 dimulai dengan keluarnya dua Pengumuman Menteri Kehakiman, yaitu Pengumuman Nomor J.S. 5/4I/4 pada 12 Agustus 1953 dan Pengumuman Nomor J.G. 1/2/17 pada 29 Oktober 1953. Pengumuman pertama berisi tentang dapat diajukannya permintaan paten oleh para inventor, walaupun sifatnya hanya berupa pendaftaran sementara; kemudian pengumuman yang kedua berisi tentang pendaftaran paten sementara oleh inventor dari luar negeri. Pengumuman yang pertama juga menyatakan bahwa: Menteri Kehakiman mengumumkan dengan ini, bahwa, mendahului akan adanya UU Oktroi, di Kementerian Kehakiman di Jakarta Selatan Jalan Segara 17, dapat diajukan permohonan sementara pendaftaran Oktroi mulai 1 November 1953"²¹

Pembentukan UU Paten 1989, memeiliki latar belakang sebagaimana yag dimuat dalam konsideran:

²¹ M. Zulfa Aulia. *Politik Hukum Pembentukan UU Paten*. p. 227



_

²⁰ https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki, diakses 19 Desember, 2023

- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi memiliki peranan yang sangat penting artinya dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri;
- c. bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan teknologi dalam peningkatan dan pengembangan industri tersebut, diperlukan upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi dan perangkat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan tersebut;
- d. bahwa untuk mewujudkan iklim dan perangkat perlindungan hukum sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu untuk segera menetapkan pengaturan mengenai paten dalam suatu undang-undang.

Konsideran tersebut, yang juga diperjelas pada bagian penjelasan umum, tersimak bahwa UU Paten 1989 dimaksudkan sebagai perangkat perlindungan hukum bagi kegiatan penemuan teknologi. Perlindungan tersebut diperlukan karena teknologi dipandang memiliki peranan yang sangat penting bagi upaya peningkatan dan pengembangan industri. Dengan demikian, tampak bahwa alasan yang mendasari pembentukan UU Paten 1989 adalah kehendak pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan industri²².

Perkembangan selanjutnya, UU Paten Tahun 1989 diperbarui dengan UU No. 13 Tahun 1997.Pembaruan UU Paten ini antara lain tergambar pada bagian konsideran, yaitu:



- a. bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Paten, perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan penelitian yang menghasilkan penemuan dan pengembangan teknologi yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Paten dengan persetujuan internasional tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta memperhatikan penilaian terhadap segala pengalaman, khususnya kekurangan selama pelaksanaan UU tentang Paten, dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dengan UU.

Dari konsideran tersebut menunjukkan bahwa perubahan UU Paten Tahun 1989 dimaksudkan untuk menyesuaikan UU Paten dengan ketentuan TRIPs membenahi dan



menyempurnakan kekurangan pada UU Paten 1989, menjawab perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Dari berbagai lasan yang dikemukakan dalam konsideran terbut, yang menjadi alasan utama sebenarnya adalah penyeesuaian UU Paten dengan ketentuan TRIPs alasan lainnya dianggap keterangan penjelas seperti "lipstick" yang bertujuan memeperindah bangunan UU²³.

Perubahan UU Paten yang lebih dimaksudkan untuk menyesuaikannya dengan perjanjian internasional tersebut merupakan bagian dari upaya liberalisasi ekonomi di tingkatan internasional. Agar liberalisasi atau internasionalisasi ekonomi ini berjalan dengan baik, maka dengan sendirinya menuntut perubahan pranata-pranata sosial-politik dan hukum²⁴.

Setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998 berbagai peraturan perundangundangn dilakukan perubahan, UU Paten menjadi salah satu yang berubah meskipun baru berusia empat tahun. Alasan perubahan tersbut disebutkan dalam konsideran:

- a. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya UU Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi Inventor;
- bahwa hal tersebut pada butir a juga diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan UU Paten yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan UU Paten yang baru menggantikan UU No. 6

²⁴ Todung Mulya Lubis. (1999). *Reformasi Hukum Ekonomi: Harmonisasi dan Internasionalisasi,* dalam Seri Debat Publik Seputar Reformasi: Opini Masyarakat dari Krisis ke Reformasi, Demokratisasi dan Otonomi. Kompas. Jakarta. p. 19-26.



²³ Ibid

Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Dalam konsideran menyatakan bahwa pembentukan UU paten tahun 2001 didasarkan pada alasan untuk melakukan ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional serta perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang pesat. Berangkat dari dua kondisi inilah UU Paten yang baru disusun, dengan harapan dapat memberikan perlindungan kepada inventor dan sekaligus menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur.

Meskipun dalam perubahannya tidak terlalu banyak penyeusian terhadap TRIPs yang dilakukan, hanya pada bagian penggolongan invensi varietas tanaman sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan dan juga pengecualian impor produk farmasi dari pelanggaran paten. Selain itu manarik dicermati Adanya politik dagang dari Negara Maju terutama AS agar produk-produk HKI mereka dilindungi, memang telah menjadi kenyataan yang tidak terelakkan lagi dalam perkembangan perdagangan internasional mutakhir. Seperti disebutkan Fraksi Kebangkitan Bangsa Ketika menyampaikan pemandangan umum terhadap RUU, Amerika Serikat (AS) menuduh negara-negara mitra dagangnya seperti di Asia telah banyak merugikan produk-produk HKI mereka akibat tidak baiknya perlindungan HKI²⁵.

Perkembangan selanjutnya, UU Paten Kembali dirubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dengan UU paten ini mengatur invensi yang berkaitan dengan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Pasal 26 ayat (1) UU Paten mewajibkan, Jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan



tradisional tersebut dalam deskripsi. Penjelasan alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS).

Urgensi pengaturan pengetahuan tradisonal dengan sumber daya genetik penting dilakukan untuk melindungi masyarakat luas dari terjadinya *misappropriation* oleh pihak asing atas pengetahuan tradisional dan sumberdaya genetik tanpa adanya benefit sharing kepada masyarakat lokal.

Pengaturan tentang pengetahuan tradisional dalam UU Paten tidak menutup kemungkinan bagi pihak luar untuk memanfaatkan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional dari masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan sifat dinamis dari pengetahuan tradisional itu sendiri dan sesuai pula dengan karakteristik masyarakat yang terbuka, namun yang perlu dipertimbangkan adalah agar proses penggunaan pengetahuan tradisional membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal²⁶

KESIMPULAN

Pembentukan UU Paten di Jepang terlihat bahwa Jepang sangat memberikan perhatian terhadap perlindungan invensi dari sumber daya manusianya dalam bentuk paten, perlindungan invensi tersebut tidak hanya didasarkan pada penghargaan terhadap inventor semata tetapi juga dilandasi kepentingan ekonomi dari hasil hasil invensi yang diaplikasikan dalam ranah indsutri baik didalam atau pun diluar Jepang. Intervensi dari berbagai negara dalam berbagai perjanjian internasional terkait dengan kekayaan intelektual disikapi oleh Jepang dengan sangat mempertimbangkan aspek

²⁶ Agus Sardjono. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. P.T. Alumni, Bandung. p. 239.



_

ekonomi yang akan didapatkannya, meskipun pada akhirnya pengaturan paten Jepang lebih cenderung mengikuti Amerika dengan tradisi hukum common law.

Pembentukan UU Paten di Indonesia sesuai periode keberlakuannya telah mengalami pergeseran, jika pada mulanya UU Paten dibentuk untuk mendorong peningkatan dan perkembangan industri di dalam negeri, dalam perkembangan selanjutnya juga dipengaruhi kehendak untuk mengikuti perkembangan dan politik perdagangan internasional dengan melakukan penyesuaian UU dengan TRIPs, dan menciptakan iklim investasi asing yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Sardjono. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, P.T. Alumni. Bandung.
- Bondzi Simpson, P ebow, (1992). *The Law and Economic Development In The Third World*. New York Praeger.
- Christopher Heath. (2003). *Industrial Policy And Intellectual Property In Japan And Beyond, Law Development In East And Southeast Asia*. Routledge Curzon 29 West 35th Street. New York.
- David W. Hill, Shinichi Murata. (2007). Patent Litigtion In Japan. *Akron Intellectual Property Journal*, (109),
- Endang Purwaningsih. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- F.Willem Grosheide and Jan. J. Brinkhof (ED.) (2002). Articles on the Legal Protection of Cultural Expressions and Indigenous Knowledge. Antwerp. molengrafica series.
- Guntram Rahn. (1983). The Role of Industrial Property in Economic Development: The Japanese Experience, *Intenational review of Industrial Property*, vol 14 No. 4.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. (2007). *Dasar-dasar Politik Hukum*. cetakan keempat. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Irwin M Stelzer. (1986). *Patents The Right its Limits* dalam *Selected Antitrust Cases: Landmark Decisison*, ed. 7, Homewood, Illionis
- Maskus, K. E., & McDaniel, C. (1999). Impacts of the Japanese patent system on productivity growth. *Japan and the World Economy*, 11 (4).



- Peter Mahmud Marzuki. (1993). Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia), Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soerjono Soekanto. (1995). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Stephen P. Ladas, (1930). International Protection of Intellectual Property. *Harvard Studies in International Law* Volume 2 in the series.

Todung Mulya Lubis. (1999). *Reformasi Hukum Ekonomi: Harmonisasi dan Internasionalisasi*. dalam Seri Debat Publik Seputar Reformasi: Opini Masyarakat dari Krisis ke Reformasi, Demokratisasi dan Otonomi. Kompas. Jakarta,.

Zainul Daulay. (2005). *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*. PT. Raja Grafindo Persad. Jakarta.

Iurnal

- M. Zulfa Aulia. 2015. Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 VOL. 22 APRIL.
- Salsabila Khairunnisa. (2018). Patent Legal Protection On Invention (Comparation Study Between Indonesia and Japan), *Jurnal Hukum Novelty*, Jilid 9, No. 2. Agustus.
- Sutarman Yodo. (2016). Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan Di Berbagai Negara). *Fiat Justisia,* Volume 10 Number 4. October-December.

